



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 118 / Pdt / 2017 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

KANAPI, beralamat desa Bulakan, RT.004, RW.004, Kec.Belik, Kab.Pemalang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SURYO SUPRAPTO, S.H. Advokat berkantor di JL.Progo N0.7 Pekalongan Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tetanggal 29 Desember 2016, selanjutnya disebut **PEMBANDING/PELAWAN** ;

M E L A W A N :

1. **ASIKIN**, Alamat : Desa Bulakan, RT.001, RW.002, Kec.Belik, Kab.Pemalang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WIDIARTO, S.H. Advokat berkantor di JL.Raya Tasikrejo Ulujami Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2016, selanjutnya disebut **TERBANDING / TERLAWAN** ;
2. **PT. BANK MEGA SYARIAH, Tbk. KANTOR CABANG TEGAL**, beralamat di JL.Jend.Sudirman N0.18, Komplek Villa de Blandong Purwoharjo, Kec.Comal, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : FRANS ISMADI TRI MURDJAKA, TEGUH SHAFANTORO, HISMY FALLIAN, SUBHAN, Para Karyawan Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus N0.050/DIR/BMS/16, tertanggal 30 Juni 2016, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I / TURUT TERLAWAN I**;
3. **DEPARTEMEN KEUANGAN REPULIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH IX SEMARANG KANTOR**

Hal 1 ,Pts.N0.118/Pdt/2017/PT SMG



**PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TEGAL**, Alamat : KS.Tubun N0. 12 A Kota Tegal ,
selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II/ TURUT
TERLAWAN II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 April 2017 Nomor: 118 / Pdt / 2017 / PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemandang / Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal Pemandang, 6 Juni 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemandang, tanggal 9 Juni 2016 Nomor: 23 / Pdt.G / 2016/PN Pml yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada tanggal 25 Desember 2010 pelawan telah membeli sebidang tanah berikut bangunan sertifikat SHM No. 397 atas nama Asikin lokasi di Desa Bulakan Kec. BelikKab. Pemandang Propinsi Jawa Tengah kepada Terlawan seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas;
- (2) Bahwa pada waktu jual beli tanah rumah tersebut diatas keberadaan sertifikatnya masih dijaminakan oleh Terlawan pada Bank Danamon Cab Belik, namun demikian terlawan akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Pelawan setelah Terlawan menebus sertifikat tersebut diatas di Bank Danamon Cab Belik sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terlawan;
- (3) Bahwa tanah rumah tersebut adalah tanah beserta bangunan **SHM No. 397 atas nama Asikin Desa Bulakan Kec. Belik Kab.**

Hal 2 ,Pts.N0.118/Pdt/2017/PT SMG



Pemalang Propinsi Jawa Tengah, pada saat sekarang dikuasai dan ditempati oleh Pelawan beserta keluarganya.

Mohon disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**.

- (4) Bahwa pada kenyataannya setelah sertifikat HM No. 397 atas nama Asikin ditebus oleh Terlawan dari Bank Danamon, sertifikat tersebut tidak langsung diserahkan kepada Pelawan, namun sertifikat tersebut dijaminkan lagi oleh Terlawan kepada Bank Mega Syariah Cab Comal/ Turut Terlawan I;
- (5) Bahwa tanah dan rumah yang merupakan milik Pelawan yang dijaminkan oleh Terlawan kepada Turut Terlawan I akan dilaksanakan lelang oleh Turut Terlawan II dengan harga limit yang telah ditentukan;
- (6) Bahwa atas dasar tersebut diatas, maka Pelawan telah dirugikan karena Terlawan telah melakukan wanprestasi kepada Pelawan sehingga Pelawan telah kehilangan hak-haknya atas tanah bangunan diatas yang apabila dinilai kerugian yang diderita oleh Pelawan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), harga SHM No. 397 atas nama Asikin dengan berpedoman pada harga standard pasaran dilokasi tersebut. Oleh karenanya Pelawan haruslah mendapat ganti rugi;
- (7) Bahwa berdasarkan pada pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 :
 1. Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/suami atau isteri debitur/tereksekusi, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.
 2. Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
Maka pelelangan yang dilakukan oleh Turut **Terlawan II** haruslah **ditunda** terlebih dahulu sebelum adanya putusan hukum dari Pengadilan;
- (8) Bahwa agar gugatan Perlawanan dari **Pelawan** tidak sia-sia mendasarkan pada pasal 227 HIR, maka **Pelawan** mohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang agar meletakkan Sita Jaminan (*conversatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa yang berupa :



- SHM No. 397 atas nama ASIKIN terletak di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang;

(9) Bahwa **Terlawan** dan Turut **Terlawan I** atau kepada siapa saja yang merasa mempunyai hak milik dan atau kepada siapa saja yang merasa menguasai sertifikat Hak Milik nomor 397 TANAH OBYEK SENGKETA yang mendapatkan secara langsung ataupun tidak langsung dari Para **Terlawan** agar dihukum untuk menyerahkan kepada **Pelawan** dalam keadaan utuh, lengkap dan bersih dari segala macam pembebanan apapun bentuk, jenis, maupun sifatnya ;

Demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati perkenankan **Pelawan** mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menangguhkan pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah SHM No. 397 atas nama Asikin seluas ± 136 M2 terletak di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

- (1) Menerima dan mengabulkan gugatan **Pelawan** untuk seluruhnya ;
- (2) Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- (3) Menyatakan bahwa perbuatan **Terlawan** adalah perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian Pelawan dan harus mendapatkan ganti rugi dari **Terlawan** sebesar **Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)**;
- (4) Menyatakan bahwa pelelangan sertifikat hak milik No. 397 atas nama Asikin adalah **batal demi hukum** karena masih ada proses sengketa di pengadilan oleh pihak ketiga sebagaimana Pasal 13 ayat 1 dan 2, Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 ;
- (5) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa yang berupa :
-SHM No. 397 atas nama Asikin terletak di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang.
- (6) Menghukum **Terlawan** untuk menggantikan Hak Tanggungan SHM No. 397 seluas ± 137 M2 milik **Terlawan** sendiri kepada Turut **Terlawan I**;



- (7) Menghukum Terlawan, untuk menyerahkan sertifikat HM No. 397 atas nama Asikin kepada Pelawan ;
- (8) Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan dari Pelawan didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup, serta mengikat ketentuan dalam Pasal 180 HIR, maka Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/*uitvoerbaar bij voorraad* walaupun Para Terlawan mohon verzet, banding, dan kasasi ;
- (9) Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II agar mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
- (10) Menghukum Terlawan untuk membayar biaya dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Pematang berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/ Pelawan Turut Terbanding /Turut Terlawan I mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

I. Pengadilan Negeri Pematang Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan Agama, yang menyatakan :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam dibidang :

- a. Perkawinan;
- b. Warisan;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;



- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

2. Bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan agama pada angka II tentang Teknis Peradilan, antara lain pada :

- Huruf A tentang Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :

- Angka 3 : "**kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah:**"

- Huruf a : "**Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah bertugas Dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah**"

- Huruf B tentang Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah – Angka 2 tentang Pedoman Khusus – huruf e tentang Ekonomi Syari'ah, sebagaimana dinyatakan antara lain pada :

- Angka 3 : "ekonomi Syari'ah antara lain meliputi bank Syari'ah,

lembaga keuangan mikro Syari'ah, asuransi Syariah, reasuransi syariah, reksadana Syari'ah, obligasi Syari'ah, dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah, sekuritas Syari'ah, pembiayaan Syari'ah, pegadaian Syari'ah, dana pensiun lembaga Syari'ah dan bisnis Syari'ah.

- Angka 4 : "sengketa ekonomi Syari'ah dapat terjadi antara :

- Huruf b : "Pihak ketiga dengan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang."



3. Bahwa TURUT TERLAWAN I adalah Bank Syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dan hubungan hukum antara TURUT TERLAWAN I dengan TERLAWAN adalah antara bank dengan penjamin dengan Nasabah atas nama NIA ISNAWATI (anak kandung TERLAWAN) berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah No.11 tertanggal 21 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. RETNO ISMOYOWATI, SH (**Akad pembiayaan Murabahah No.11**). Dan tentang penyelesaian sengketanya adalah sebagaimana diatur dalam Bab IX UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pada :

Pasal 55 :

- Ayat (1) : "Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama"

Penjelasan : "Cukup jelas"

- Ayat (2) : "Dalam hal Para Pihak telah memperjanjikan sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad"

Penjelasan : "yang dimaksud dengan "Penyelesaian Sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya sebagai berikut :"

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) atau lembaga Arbitrase lain ; dan/atau;
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Yang kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013 terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dimaksud telah dinyatakan : "**tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**"

Dan meskipun PELAWAN bukanlah Nasabah dari TURUT TERLAWAN I, akan tetapi PELAWAN adalah pihak yang dikategorikan sebagai "Pihak Ketiga" sebagaimana dimaksud pada Angka 4 huruf b Buku II Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tentang



Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada angka II tentang Teknis Peradilan.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Pematang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dan dengan mengacu pada Pasal 136 HIR, maka TURUT TERLAWAN I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan Sela terhadap perkara ini.

II. Gugatan PELAWAN Kabur (Obscuur Libel) :

Bahwa PELAWAN dalam Gugatannya mendasarkan adanya pengakuan telah membeli dari TERLAWAN dan mengaku sebagai pemilik atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang, Sertipikat Hak Milik No. 397/Bulakan tertanggal 29 Oktober 2009, surat ukur No. 00043/Bulakan/2009 tertanggal tertanggal 12 Agustus 2009, Luas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), atas nama ASIKIN (TERLAWAN) ("Tanah dan Bangunan SHM No. 397/Bulakan") (vide posita nomor 1 gugatan) sementara PELAWAN dalam Gugatannya :

1. Tidak menguasai dokumen berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan.
2. Tidak menyebutkan batas-batas Tanah dan Bangunan A quo.
3. Tidak menyebutkan dasar hukum yang sah adanya jual beli Tanah dan Bangunan SHM no. 397/Bulakan berupa Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah setempat.

Dengan demikian Gugatan PELAWAN adalah Gugatan yang kabur dan tidak sempurna, dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima, sebagaimana ditegaskan antara lain dalam Yurisprudensi :

- MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan : **"Gugatan penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"**.
- MARI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, yang menyatakan : **"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan**



dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”.

III. Gugatan Error in Persona :

1. **PELAWAN** tidak memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT ;

Bahwa PELAWAN dalam gugatannya mendasarkan adanya pengakuan sebagai pemilik atas SHM no. 397/Bulakan (vide posita nomor 5 gugatan), sementara **PELAWAN** tidak memiliki dasar hukum yang sah atas kepemilikan hak atas tanah dan bangunan A quo.

2. **TURUT TERLAWAN I** tidak memiliki hubungan hukum dengan **PELAWAN :**

Bahwa PELAWAN dalam gugatannya mendasarkan adanya pengakuan telah membeli dari **TERLAWAN** atas tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan, sementara **TURUT TERLAWAN I** bukanlah pihak yang tidak terkait dengan apa yang dakui **PELAWAN** tersebut.

Dengan demikian PELAWAN tidaklah memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara ini dan **TURUT TERLAWAN I** tidaklah terkait dengan apa yang diakui dengan jual beli Tanah dan Bangunan A quo, dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima.

IV. Gugatan kurang pihak :

Bahwa PELAWAN dalam gugatannya mendasarkan adanya pengakuan telah membeli dari **TERLAWAN** atas tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan yang pada saat dibelinya merupakan jaminan pada bank Danamon Cabang Belik dengan cara menebus sertipikat dari Tanah dan Bangunan A quo (vide posita nomor 1, 2 dan 4 gugatan) yang dihitung sejak dibuatnya Akad Pembiayaan Murabahah No. 11 merupakan Agunan/Jaminan pada **TURUT TERLAWAN I**, sementara **PELAWAN** dalam gugatannya tidak menyertakan Bank Danamon Cabang Belik dan Notaris/PPAT Hj. RETNO ISMOYOWATI, SH sebagai pihak dalam perkara ini.



Dengan demikian gugatan PELAWAN adalah kurang pihak dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima, Yurisprudensi MARI No.201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa : “suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang /badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TURUT TERLAWAN I menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil PELAWAN dalam gugatannya, terkecuali apa yang diakui oleh TURUT TERLAWAN I secara tegas dan tertulis.
2. Bahwa seluruh dalil yang telah TURUT TERLAWAN I kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil PELAWAN pada posita nomor 1 gugatan yang intinya menyatakan PELAWAN telah membeli tanah dan bangunan SHM no. 397 dari TERLAWAN, sementara pada dalil 2 dan 4 gugatan PELAWAN mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik atas tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan yang pada saat itu adalah Jaminan pada Bank Danamon cabang Belik dan TERLAWAN hanya menebus Sertipikat Hak Milik atas Tanah dan Bangunan SHM no. 397/Bulakan.

Sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT dalam dalil-dalil tersebut ternyata PELAWAN mengetahui jika Tanah dan Bangunan SHM no. 397/Bulakan pada saat itu adalah jaminan pada Bank Danamon Cabang Belik dan ternyata pula PELAWAN hanya menebus dan bukan membeli Tanah dan Bangunan SHM no. 397/Bulakan tersebut.

Selain itu pula PELAWAN dalam Gugatannya sama sekali tidak menyebutkan apa dasar hukum telah terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan dari TERLAWAN kepada PELAWAN, yang antara lain berupa :

- Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat pembuat Akta Tanah.



- Sertipikat Hak Tanah yang mencantumkan nama pemilik terakhir.

Sebagaimana ditegaskan dalam :

- Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, yang menyatakan : **“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukkan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”**

- Yurisprudensi MARI no. 480 K/Sip/1973 tertanggal 2 Pebruari 1974, yang menyatakan :

“pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung ;

Pengoperan hak atas tanah menurut pasal 26 U.U.P.A. No. 10/1961 harus dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah dan tidak dapat dilaksanakan secara dibawah tangan seperti halnya sekarang ini”

- Yurisprudensi MARI No. 380 K/Sip/1974 tertanggal 19 Mei 1976, yang menyatakan **“untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang (PPAT)”**

Dan jika benar PELAWAN telah membeli Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan dari TERLAWAN (dalam hal ini tidak), maka patut diduga pembelian tersebut dilakukan dengan ceroboh, dan tidak ditelitinya hak dan status dari Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan, sehingga si Pembeli (PELAWAN) tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai Pembeli yang beritikad baik, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 1816 K/Pdt/1989, yang menyatakan : **“pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan**



status para penjual atas tanah terperkara, karena itu ia tidak dapat dilindungi dalam transaksi itu”.

Dan secara hukum permasalahan antara PELAWAN dengan TERLAWAN tidaklah dapat dikaitkan dengan hak dan status dari Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan yang merupakan Agunan/jaminan pada TURUT TERLAWAN I berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 2100/2011 tertanggal 3 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Kabupaten Pertanahan Jo Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 299/APHT/BIK/IX/2011 tertanggal 10 September 2011 yang dibuat dihadapan PPAT Hj. RETNO ISMOYOWATI, SH (“SHT No.2100/2011”).

Dengan demikian dalil-dalil PELAWAN pada nomor 1 s/d 6 Gugatan adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar, dan Gugatan dengan dalil-dalil yang demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya ditolak, sehingga tidak ada dasar hukum bagi PELAWAN untuk dapat menguasai Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan.

4. Bahwa TERLAWAN adalah penjamin dari NIA ISNAWATI (anak kandung TERLAWAN) yang merupakan Nasabah pada TURUT TERLAWAN I selaku Bank dengan agunan/jaminan berupa Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan, antara lain sebagaimana didasarkan pada :

4.1. Akad Pembiayaan Murabahah No. 11.

4.2. SHT No. 2100/2011.

5. Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata TERLAWAN telah cidera janji terhadap TURUT TERLAWAN I sebagaimana disepakati dalam Pasal 8.1 tentang Cidera Janji AKad Pembiayaan Murabahah No. 0288, yang menyatakan :
“Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut akad ini untuk membayar angsuran Harga Jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. Untuk hal ini



BANK dan NASABAH sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 KUHPer”.

Dan TURUT TERLAWAN I telah menempuh upaya penyelesaian secara musyawarah terhadap TERLAWAN termasuk diantaranya menyampaikan peringatan yang terdiri dari :

- Surat No. 009/SP VM2S-Randudongkal/XI/2011 tertanggal 1 November 2011 Perihal Peringatan I.
- Surat No. 007/SP IIM2S-Randudongkal/II/2012 tertanggal 10 Februari 2011 Perihal Peringatan II.
- Surat No. 011/SP IIIM2S-Randudongkal/III/2012 tertanggal 9 Maret 2012 Perihal Peringatan III.

Tetapi TERLAWAN tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada TURUT TERLAWAN I, maka pada akhirnya TURUT TERLAWAN I yang juga selaku pemegang Hak Tanggungan atas Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan berdasarkan SHT No.2100/2011, terpaksa menempuh penyelesaian melalui Lelang Eksekusi atas Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan sebagaimana tertuang dalam Risalah lelang No. 308/2016 tertanggal 27 Mei 2016 yang diterbitkan oleh KPKNL Tegal, sebagaimana didasarkan antara lain pada :

- Pasal 9.2 tentang Akibat dari peristiwa Cidera Janji pada Akad Murabahah No.11, yang menyatakan : **“jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh NASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH akan menjual barang agunan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip Syari’ah”.**
- Undang-undang No.4 Tahun 1996, antara lain dalam :
- Pasal 6 yang menyatakan : **“ Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.**

Hal 13 ,Pts.N0.118/Pdt/2017/PT SMG



- Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan : **Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotek sepanjang mengenai hak atas tanah."**
- Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang Jo Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dengan demikian upaya TURUT TERLAWAN I menempuh penyelesaian melalui Lelang Eksekusi adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sah secara hukum.

6. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Gugatan PELAWAN adalah Gugatan dengan dalil-dalil yang tidak berdasar, tidak relevan, dan mengada-ada dan Gugatan yang demikian adalah gugatan yang sudah seharusnya ditolak.
7. Bahwa karena Gugatan PELAWAN tidak berdasar, tidak relevan, dan mengada-ada, dan atas Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan adalah agunan/jaminan pada TURUT TERLAWAN I, maka tuntutan PELAWAN yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, hal mana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985, yang menyatakan : "**Bahwa terhadap barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang maka terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dikenakan sita jaminan**".
8. Bahwa karena gugatan PELAWAN tidak terbukti, maka tuntutan PELAWAN yang memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun terdapat upaya hokum, verzet, banding maupun Kasasi, adalah tuntutan yang seharusnya ditolak, sebagaimana pula ditegaskan dalam **Surat Edaran MARI No. 03 tahun 2000**

Hal 14 ,Pts.N0.118/Pdt/2017/PT SMG



tertanggal 21 Juli 2000, yang menegaskan agar supaya tidak menjatuhkan keputusan “uitvoerbaar bij Voorraad” walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat 1 H.I.R./191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi;

9. Bahwa karena Gugatan PELAWAN tidak berdasar, tidak relevan dan mengada-ada, maka tuntutan PELAWAN yang menyatakan menghukum TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II agar mentaati dan mematuhi isi Putusan adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak.
10. Bahwa terhadap dalil-dalil PELAWAN untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar, dan hanya merupakan pemutarbalikkan fakta, maka TURUT TERLAWAN I menganggap bahwa dalil-dalil PELAWAN tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan sudah seharusnya ditolak.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa terhadap gugatan dalam perkara ini PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Kompensi mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap TERLAWAN I Rekonsensi/PELAWAN Kompensi dan TERLAWAN II Rekonsensi/TERLAWAN.
2. Bahwa seluruh dalil yang telah PELAWAN Rekonsensi/ TURUT TERLAWAN I Kompensi kemukakan dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsensi.
3. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PELAWAN Rekonsensi/ TURUT TERLAWAN I Kompensi pada nomor 3 s/d 4 Jawaban Dalam Kompensi Dalam Pokok Perkara di atas, maka terbukti bahwa TERLAWAN I Rekonsensi / PELAWAN Kompensi bukanlah pemilik sah atas Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan dan terbukti bahwa atas Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan adalah merupakan Agunan/jaminan pada PELAWAN Rekonsensi/ TURUT TERLAWAN I Kompensi berdasarkan SHT No. 2100/2011.



Sehingga perbuatan TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Kompensi yang telah menguasai Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan sebagaimana diakui oleh TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Kompensi dalam dalilnya pada nomor 3 Gugatan adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Selain itu TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Kompensi juga nyata-nyata telah melanggar ketentuan pasal 2 UU No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang menyatakan : “**Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah**”.

4. Bahwa akibat perbuatan TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Kompensi dan TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Kompensi dan dikuasanya Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Kompensi secara melawan hukum, maka upaya PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Kompensi yang akan menempuh penyelesaian kewajiban melalui Lelang Eksekusi dari Nasabah atas nama NIA ISNAWATI (anak kandung TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Kompensi) dan TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Kompensi selaku penjamin dengan agunan/jaminan berupa Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan menjadi terkendala sehingga PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I belum dapat melakukan recovery atas tidak adanya kepastian penyelesaian kewajiban dari Nasabah atas nama NIA ISNAWATI dengan Penjamin TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Kompensi.

5. Bahwa atas perbuatan TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Kompensi dan TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Kompensi tersebut, maka PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Kompensi selaku Bank Syariah telah mengalami baik Materiil maupun Immateriil berjumlah Rp.1.116.777.700,-



(satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 5.1. Kerugian Materiil sejumlah Rp. 116.777.700,- (seratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) senilai Kewajiban dari Nasabah atas nama NIA ISNAWATI kepada PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Kompensi yang belum diselesaikan.
- 5.2. Kerugian Immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), akibat telah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Kompensi selaku Bank Syariah.
6. Bahwa PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Kompensi mengkhawatirkan adanya itikad buruk dari TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Kompensi dan TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Kompensi, maka sangat beralasan bagi PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Kompensi untuk memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Kompensi maupun TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Kompensi mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela dan/atau dengan paksaan Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan kepada PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Kompensi maupun TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Kompensi mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela dan/atau dengan paksaan Tanah dan bangunan SHM no. 397/Bulakan kepada PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Kompensi.
7. Bahwa PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Kompensi mengkhawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari TERGUGAT Rekonsensi maka cukup beralasan pula bagi PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Kompensi untuk memohon kepada Majelis Hakim menghukum TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Kompensi dan TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Kompensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Kompensi sejumlah Rp.

Hal 17 ,Pts.N0.118/Pdt/2017/PT SMG



1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dihitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan TERLAWAN I Rekonpensi/ PELAWAN Konpensi dan TERLAWAN II Rekonpensi/ TERLAWAN Konpensi melaksanakan putusan ini.

8. Bahwa karena gugatan PELAWAN Rekonpensi/TURUT TERLAWAN I Konpensi ini didasarkan pada alasan-alasan cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka PELAWAN Rekonpensi/TURUT TERLAWAN I Konpensi memohon Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya verzet, banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij Voorraad).

Berdasarkan hal-hal yang telah PELAWAN Rekonpensi/TURUT TERLAWAN I Konpensi uraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TURUT TERLAWAN I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan PELAWAN untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PELAWAN Rekonpensi/TURUT TERLAWAN I Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERLAWAN I Rekonpensi/ PELAWAN Konpensi dan TERLAWAN II Rekonpensi/ TERLAWAN Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) terhadap PELAWAN Rekonpensi/TURUT TERLAWAN I Konpensi.

Hal 18 ,Pts.N0.118/Pdt/2017/PT SMG



3. Menghukum TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Konpensi dan TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Konpensi untuk membayar secara tanggung renteng atas Kerugian Materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT Rekonsensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.116.777.700,- (satu milyar seratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
4. Memerintahkan TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Konpensi maupun TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Konpensi untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sukarela dan/atau dengan paksaan Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Sertipikat Hak Milik no. 397/Bulakan tertanggal 29 Oktober 2009, Surat Ukur No. 00043/Bulakan/2009 tertanggal 12 Agustus 2009, Luas 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama ASIKIN (TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Konpensi) .
5. Menghukum TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Konpensi dan TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Konpensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PELAWAN Rekonsensi/TURUT TERLAWAN I Konpensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Konpensi dan TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Konpensi melaksanakan putusan ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya verzet, banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij Voorraad).

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Menghukum TERLAWAN I Rekonsensi/ PELAWAN Konpensi dan TERLAWAN II Rekonsensi/ TERLAWAN Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban-jawaban Turut Terbanding I / Turut Terlawan I tersebut, Pembanding / Pelawan maupun Turut Terbanding I / Turut Terlawan I masing-masing tidak akan mengajukan Replik maupun Duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pada tanggal 21 Desember 2016, Pengadilan Negeri Pemalang telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima eksepsi dari Turut Terlawan I;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pemalang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan sebesar Rp. 2.025.500,- (dua juta dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut, Kuasa hukum Pembanding/Pelawan, mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 29 Desember 2016, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 23 / Pdt.G/ 2016 / PN Pml jo N0.18/Pdt.Bdg/2016/PN Pml ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Terlawan, Turut Terbanding I / Turut Terlawan I, Turut Terbanding II / Turut Terlawan II, dengan surat pemberitahuan pernyataan permohonan banding N0. 23 / Pdt.G / 2016 / PN Pml jo N0.18 / Pdt.Bdg / 2016 / PN Pml, masing-masing pada tanggal 3 Januari 2017, 5 Januari 2017 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Pelawan, Terbanding / Terlawan, Turut Terbanding I / Turut Terlawan I, Turut Terbanding II / Turut Terlawan II, telah diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara / memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN Pml jo No.18/Pdt.Bdg/2016/PN Pml masing-masing pada tanggal 27 Januari



2017, tanggal 31 Januari 2017 serta tanggal 2 Pebruari 2017 oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pemalang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor: 23 / Pdt.G / 2016/ PN Pml tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Desember 2016 kemudian tanggal 29 Desember 2016, Kuasa Hukum Pembanding /Pelawan , terhadap putusan tersebut mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai pengajuan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Kuasa hukum Pembanding /Pelawan dan Terbanding/Terlawan, Turut Terbanding I /Turut Terlawan I serta Turut Terbanding II/Turut Terlawan II tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding, membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 21 Desember 2016, Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN Pml dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 21 Desember 2016, Nomor : 23 / Pdt.G / 2016 / PN Pml dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/ Pelawan di pihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Hal 21 ,Pts.N0.118/Pdt/2017/PT SMG



Memperhatikan ketentuan hukum dan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Kuasa hukum Pemanding / Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Lematang tanggal 21 Desember 2016, Nomor : 19 / Pdt. G / 2016 / PN Pml yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum kepada Pemanding / Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS, tanggal 4 MEI 2017** oleh Kami **MURDIYONO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **RANGKILEMBA. L, S.H.,M.H** dan **WINARYO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 10 MEI 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **YAMIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para Pihak yang berperkara;

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd

ttd

RANGKILEMBA.L,S.H.,MH.H

MURDIYONO, S.H.,M.H.

ttd

WINARYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd

YAMIN,S.H.,M.H

Hal 22 ,Pts.N0.118/Pdt/2017/PT SMG



Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH RP. 150.000,-